



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/001/03/22

**TENTANG
PENETAPAN TUGAS MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
- 6) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;
- 7) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahahan Semester Genap 2021/2022 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.



KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2021/2022, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



Lampiran 1 : Perkuliah Jenjang S1

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Nomor : K/UBL/FTI/000/001/03/22

NIP	Nama Dosen	Kode	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
190046	Teja Endra Eng Tju, S.T., M.Kom	KP229	Organisasi Komputer	AC	2	Senin	13:25 - 15:10
		MI057	Matematika Diskrit	AD	3	Jumat	13:25 - 16:05

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 01 Maret 2022



=====

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M.,M.Kom